

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan pendapat Soemitro dalam (Resmi Siti,2014:8)pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum .Penaan pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya (fungsi budgetair) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi mengatur/regulerend). Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Pajak merupakan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan Negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan APBN (Resmi Siti, 2014:8). Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan petugasa Direktorat Jendral Pajak. Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jendral Pajak adalah institusi di bawah menteri keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga Negara. Menteri keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga Negara melalui berbagai cara. Dari iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan kring pajak yang

akan memudahkan warga Negara untuk mendapatkan informasi kebijakan baru atau yang lainnya tentang pajak.

Dirjen Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan ataupun peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini banyak dijumpai di sepanjang sudut wilayah sehingga mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Jumlah sumbangan PDB UMKM tahun 2010-2012 disajikan dalam tabel

1.1

Tabel 1.1 Data sumbangan PDB UMKM Tahun 2010-2012

Tahun	Sumbangan PDB UMKM (Harga Konstan)	Pertumbuhan sumbangan PDB UMKM
2010	1 282 571,80	5,77 %
2011	1 369 326,00	6,76 %
2012	1 504 928,20	9,90 %

Sumber : Data BPS perkembangan UMKM

Berdasarkan tabel tersebut sumbangan PDB UMKM menunjukkan peningkatan dalam setiap tahunnya, sehingga bila dikelola dengan baik akan memiliki kontribusi ke Negara berupa pajak. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian Nasional. Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kurangnya disana sini. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara

rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Rahmawati, 2015). Untuk itu, pemerintah ingin lebih mengoptimalkan penerimaan pajak melalui sektor UMKM tersebut dengan menerbitkan aturan baru yaitu peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pada tanggal 13 Juni 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto wajib pajak atas omzetnya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Peraturan baru ini ditetapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, memberikan edukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.

Peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal perpajakan untuk UMKM akan berdampak pada perhitungan pajak yang dilakukan UMKM. Wajib pajak harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru. Peraturan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan Negara seperti tidak disambut dengan baik bagi masyarakat (Imaniati :2016). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajak sebagai pembiayaan Negara sangat diperluka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko dalam Arum dan Zulaikah,2012). Kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara sukarela untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan

wajib pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga Negara yang baik (Gustiana,2014).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika kantor layanan penerimaan pajak dapat memberikan layanan fiskus sesuai dengan yang diinginkan oleh wajib pajak. Menurut Jatmiko (2006) dalam Arum dan Zulaikha (2012) pelayanan fiksus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang untuk pembayaran pajak yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Layanan fiskus berperan untuk memberikan penilaian positif kepada wajib pajak tentang layanan perpajakan yang disediakan lembaga penerimaan pajak, khususnya di KPP Pratama Jember. Selain pelayanan fiskus, untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Pada hakikatnya, peneraan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan merugikannya. (Rahmadian dan Murtejo,2013).

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Rahmawati (2015) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sesudah penerapan PP No.46 tahun 2013 (survey pada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali). Hasil penelitiannya adalah bahwa kesadara wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku

UMKM. Yang artinya, jika diharapkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM meningkat, maka perlu adanya sosialisasi dari aparat pajak tentang kesadaran pajak kepada pelaku UMKM. Selain itu, kualitas pelayanan kantor pajak oleh petugas pajak juga perlu ditingkatkan dan ketegasan sanksi pajak juga harus dilaksanakan oleh aparat pajak agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sementara pada penelitian tirada (2013) meneliti tentang kesadaran kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan, menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WPOP di kabupaten Minahasa Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel independent dari penelitian Imaniati(2016) berupa persepsi wajib pajak tentang penerapan PP NO.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Banyak hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak UMKM, antara lain persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No.46 tahun 2013, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember terbukti masalah banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan usahanya. Hal ini terbukti bahwa menurunnya jumlah UMKM yang melaporkan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember pada Kecamatan Kaliwates seperti yang terlihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Tabel Jumlah UMKM Yang Melaporkan Pajak

No	Kecamatan	Tahun	
		2015	2016
1	Ajung	428	425
2	Ambulu	2.462	2.476
3	Arjasa	428	476
4	Balung	873	1.076
5	Bangsalsari	824	890
6	Gumukmas	626	585
7	Jelbuk	156	178
8	Jenggawah	772	924
9	Jombang	240	284
10	Kalisat	1.025	954
11	Kaliwates	12.315	11.687
12	Kencong	1.221	1.213
13	Ledok ombo	184	160
14	Mayang	603	549
15	Mumbulsari	285	230
16	Pakusari	463	473
17	Panti	216	240
18	Patrang	3.199	2.976
19	Puger	1.442	1.267
20	Rambipuji	1.358	1.435
21	Semboro	612	632
22	Silo	640	648
23	Sukorambi	408	340
24	Sukowono	963	1.014
25	Sumberbaru	244	360
26	Sumbe jambe	405	523
27	Sumbersari	5.314	5.141
28	Tanggul	1.560	1.466
29	Tempurejo	296	358
30	Umbulsari	458	576
31	Wuluhan	905	1.072

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Pada Tabel 1.2 dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jember terdapat 12 Kecamatan yang mengalami jumlah penurunanwajib pajak yang melaporkan pajaknya tahun 2015 ke 2016, namun dari ke 12 Kecamatan tersebut jumlah yang

mengalami penurunan paling tinggi yaitu pada Kecamatan Kaliwates jika dibandingkan dengan Kecamatan yang lain. Bisa dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Tabel Penurunan Jumlah UMKM Yang Melaporkan Pajak

No	Kecamatan	Tahun		Penurunan
		2015	2016	
1	Gumuk Mas	626	585	41
2	Kalisat	1.025	954	71
3	Kaliwates	12.315	11.687	628
4	Kencong	1.221	1.213	8
5	Ledokombo	184	160	24
6	Mayang	603	549	54
7	Mumbulsari	285	230	55
8	Patrang	3.199	2.976	223
9	Puger	1.442	1.267	175
10	Sukorambi	408	340	68
11	Sumbersari	5.314	5.141	173
12	Tanggul	1.560	1.466	94

Dari Tabel 1.2 dan 1.3 dapat dilihat tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan jumlah UMKM yang melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini di tetapkan pada wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember karena pada Kecamatan Kaliwates jumlah penurunan UMKM yang melaporkan pajaknya tahun 2015 ke 2016 paling tinggi di bandingkan dengan kecamatan yang lainnya karena dengan adanya penurunan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajak, berarti penurunan menandakan UMKM yang tadinya membayar pajak menjadi tidak membayar pajak, sehingga terjadi ketidak patuhan.. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM yang berjudul “ Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Terjadi penurunan jumlah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan pembayaran pajak 2015 ke 2016 di Kecamatan Kaliwates.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adanya perubahan peraturan perpajakan dari PMK Nomor 01/PMK.03/2007 menjadi PP No. 46 tahun 2013 akan membawa pengaruh atau perubahan dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Jember. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kaliwates ?

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ?

1.5 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

2. Untuk menguji bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
3. Untuk menguji bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
4. Untuk menguji bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Manfaat Akademis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan yaitu dalam hal kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini kearah yang lebih baik sehingga semakin bermanfaat untuk kedepannya.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak khususnya dari sektor UMKM karena kebijakan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi KPP Pratama Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi KPP Pratama Jember dalam memaksimalkan pendapatan pajak di Kab. Jember khususnya dari sektor UMKM.